

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang didapatkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang berperan penting dalam proses penyidikan tindak pidana kejahatan jalanan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) penyidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan dalam proses penyidikan kasus tindak pidana kejahatan jalanan ini adalah melakukan penyelidikan, menerima limpahan atau disposisi laporan dimulainya penyidikan, melakukan persiapan penyidikan, melakukan upaya paksa, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, melakukan penetapan tersangka, melakukan gelar perkara, melakukan pemberkasan penyidikan, melakukan pengiriman berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan monitoring putusan pengadilan.
2. Dalam proses penyidikan banyak sekali kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam proses penyidikan tindak pidana kejahatan jalanan seperti rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurang jelasnya identitas dari tersangka, bolak-baliknya berkas perkara, rusaknya tempat kejadian perkara, perlawanan dari pihak keluarga, dan stigma masyarakat.

B. Saran

1. Agar pihak Kepolisian Resor Kota Padang agar selalu melakukan upaya preventif seperti melakukan patroli di jalanan guna menekan banyaknya kasus tindak pidana kejahatan jalanan.
2. Agar Kepolisian Resor Kota Padang untuk melakukan himbauan kepada masyarakat umum dengan melakukan sosialisasi seperti membuat baliho, spanduk , poster, sosialisasi melalui media masa dan lain-lainnya terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dilakukan apabila melihat adanya aksi tindak pidana kejahatan jalanan.
3. Agar penyidik Kepolisian Resor Kota Padang pada saat penyidikan berlangsung untuk selalu melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas yang dibutuhkan selama proses penyidikan agar tidak terjadi lagi kendala-kendala seperti kurangnya data identitas dari pelaku sehingga akan menghambat jalannya proses penyidikan.
4. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan, dengan cara segera menghubungi/melaporkan aksi kejahatan jalanan yang dilihat/diketahuinya.